



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Amin Alias Maming Bin Amir
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Gabus Kel. Penrang Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Darwis K, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR, membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin alias Maming Bin Amir TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin alias Maming Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan di lembaga rehabilitasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil—adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR**, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Seroja, Kel. Pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang datang Lel. BOMBONG (DPO) dan Lel. JEJE (DPO) di kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yang kemudian mematikan kilometer lampu kamar kos-kosan dan pada saat itu Terdakwa keluar untuk menghidupkannya kembali. Setelah Terdakwa menghidupkan kilometer lampu yang mati dan masuk kedalam kos-kosan milik Terdakwa dan mendengar adanya seseorang yang mengetuk pintu kamar diri Terdakwa dan membukanya yang ternyata Lel. BOMBONG dan Lel. JEJE. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kos dan keada orang tersebut masuk yang mana Lel. BOMBONG mengatakan kepada diri Terdakwa “ada uangmu” kemudian Terdakwa menjawab “ada” kemudian Lel. BOMBONG kembali mengatakan kepada Terdakwa “kumpul-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul uang beli barang” dimana saat itu Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melihat Lel. BOMBONG menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan mengatakan melalui Handphone miliknya “tunggu Terdakwa, menuju kesitu” kemudian Terdakwa melihat Lel. BOMBONG dan Lel. JEJE meninggalkan lokasi kamar kos milik Terdakwa setelah menerima uang dan menelpon seseorang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa keluar dari kos-kosan menuju ke Kaloang Desa Lerang Kec. Lanrisang Kab. Pinrang untuk mengikuti acara organisasi acara makan ikan di rumah teman dan kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke kos dan melihat Lel. BOMBONG dan Lel. JEJE menunggu Terdakwa di depan kamar kos dengan membawa barang yang terdapat di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu. Kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar kos-kosan milik Terdakwa dan melihat Lel. BOMBONG sedang menakar shabu dan memasukkan ke pipet yang sudah disiapkannya sendiri dimana pada saat itu Terdakwa bersama Lel. JEJE hanya bermain Handphone. Setelah Lel. BOMBONG selesai menakar shabu dan memasukkannya ke dalam pipet-pipet kecil dan memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik warna Biru yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa “misalkan kalau datang sialmu, tidak ada itu hubungannya sama Terdakwa” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa begitu kita bilang” yang kemudian mengambilnya dan kembali ke acara organisasi di Ujung Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang rumah Lel. TASLIM (DPO). sesampai Terdakwa di tempat tersebut kemudian melanjutkan kegiatan makan ikan bersama teman-teman. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman lainnya hendak pergi ke empang untuk menangkap ikan dan membakarnya di lokasi sekira empang kemudian Terdakwa melihat Lel. TASLIM mendekati diri Terdakwa dengan mengatakan “adakah” kemudian Terdakwa menjawab “selalu ada”, kemudian Terdakwa melanjutkan ke empang milik Lel. TASLIM dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa hendak pulang ke kos dan melihat Lel. TASLIM mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada diri Terdakwa “kasi maka itu barang” kemudian Terdakwa langsung memberikannya sebanyak 2 (dua) pipet plastik warna Biru berisikan shabu secara cuma-cuma karena akan Terdakwa pakai bersama di tempat acara makan-makan ikan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. TASLIM dan juga seseorang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenal menyiapkan alat. Setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Lel. TASLIM dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) yang Terdakwa isikan dengan shabu sebanyak 2 (dua) pipet plastik warna Biru yang berisi shabu dan kemudian mengambil 1 (satu) buah bong dengan pipet yang melekat di penutup botolnya serta 1 (satu) korek api gas yang kemudian menghisapnya ditempat rumah-rumah empang sampai shabu yang ada didalam 1 (satu) batang pipeyt kaca (pirex) tersebut habis dan saat itu juga Terdakwa hendak kembali mengambil sisa 1 (satu) pipet plastik warna Biru untuk Terdakwa langsung menghisapnya namun sudah tidak ada / hilang. Setelah itu Terdakwa kembali di kos dan sesampai Terdakwa di kos milik Terdakwa dan melihat adanya Lel. BOMBONG yang masih ada di dalam kamar kos milik Terdakwa bersama dengan Lel. JEJE yang kemudian sekira pukul 19.10 Wita kedua orang tersebut hendak meninggalkan kamar kos milik Terdakwa yang kemudian Lel.BOMBONG mengatakan kepada Terdakwa "ada itu di dapur Terdakwa simpan" kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan setelah sholat isya sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mendengar pintu kamar kos Terdakwa berbunyi dan keluar untuk membuka pintu tersebut yang ternyata pada saat itu yang datang adalah Lel. JEJE dengan mengatakan kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada disini, ada dibelakang dapur" setelah itu Terdakwa kebelakang dapur untuk mengambil pipet shabu tersebut yang ternyata ada di dalam 1 (satu) sachet plastik bening dan memberikan 2 (dua) pipet plastik warna Biru kepada Lel. JEJE tanpa menjualnya dan setelah menerima barang shabu tersebut Lel. JEJE kemudian meninggalkan kamar kos milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di lipatan celana sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening di lipatan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu. Tidak lama setelah Lel. JEJE meninggalkan kamar kos milik Terdakwa datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang menemukan adanya 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening di lipatan celana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2524/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, AMd yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2909 gram. Diberi nomor barang bukti 5439/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR; Diberi nomor barang bukti 5440/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR**, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Seroja, Kel. Pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 17.00 Wita Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima laporan / informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paletang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di sebuah kos-kosan, sehingga dari informasi tersebut Saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA, Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang bergerak cepat kelokasi yang dimaksud yang kemudian melakukan patroli serta pengintaan di lokasi yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paletang Kab. Pinrang di sebuah kos-kosan Saksi melihat adanya seseorang yang keluar dari salah satu kamar tersebut sehingga Saksi bergerak cepat untuk menghampiri orang yang keluar dari kamar kos-kosan tersebut namun sebelum Saksi mendekatinya orang tersebut langsung melarikan diri. Sehingga pada saat itu Saksi melakukan pengejaran namun kehilangan jejak yang kemudian berpindah ke tempat orang tersebut keluar dari salah satu kamar kos-kosan yang saat itu tidak sedang terkunci yang kemudian melihat adanya seseorang di dalam kamar yang sedang duduk-duduk yang langsung dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu Saksi menemukan adanya 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh orang yang bernama Lel. MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi awal bahwa barang shabu yang ada didalam 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru tersebut didapatkannya dengan cara mengumpulkan uang dengan Lel. BOMBONG sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Lel. BOMBONG yakni Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terkumpul pada itu yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang melakukan pembelian pada saat uang tersebut terkumpul yakni Lel. BOMBONG yang mana Lel. MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR tidak mengetahui tempat pembelian shabu dan setelah Lel. BOMBONG telah kembali melakukan pembelian shabu tersebut yang kemudian memberikan Lel. 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna Biru yang berisikan shabu yang dipakai / dihisap oleh Lel. MUH. AMIN Alias MAMING

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin AMIR bersama dengan temannya yang bernama Lel. TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya tersebut yang bertempat disebuah rumah empang beralamat di Ujung Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Lel. BOMBONG, Lel. JEJE, Lel. TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui namanya namun semua orang tersebut sudah tidak berada di tempat

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2524/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, AMd yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2909 gram. Diberi nomor barang bukti 5439/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. AMIN Alias MAMING Bin AMIR; Diberi nomor barang bukti 5440/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kamar kos-kosan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 17.00 Wita kami menerima laporan / informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di sebuah kos-kosan, sehingga dari informasi tersebut kami bergerak cepat kelokasi yang dimaksud yang kemudian melakukan patroli serta pengintaan di lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kos-kosan kami melihat adanya seseorang yang keluar dari salah satu kamar tersebut sehingga kami bergerak cepat untuk menghampiri orang yang keluar dari kamar kos-kosan tersebut namun sebelum kami mendekatinya orang tersebut langsung melarikan diri. Sehingga pada saat itu kami melakukan pengejaran namun kehilangan jejak yang kemudian berpindah ke tempat orang tersebut keluar dari salah satu kamar kos-kosan yang saat itu tidak sedang terkunci yang kemudian melihat adanya seseorang didalam kamar yang sedang duduk-duduk yang langsung kami melakukan pengeledahan dimana pada saat itu kami menemukan adanya 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh orang yang bernama Terdakwa MUH. AMIN alias MAMING Bin AMIR;
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan introgasi awal bahwa barang shabu yang ada didalam 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru tersebut didapatkannya dengan cara mengumpulkan uang dengan Lelaki BOMBONG sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Lelaki BOMBONG yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



yang terkumpul pada saat itu yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang melakukan pembelian pada saat uang tersebut terkumpulkan yakni Lelaki BOMBONG yang mana Terdakwa tidak mengetahui tempat pembelian shabu dan setelah Lelaki BOMBONG telah kembali melakukan pembelian shabu tersebut yang kemudian memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna Biru yang berisikan shabu yang dipakai / dihisap oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lelaki TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya tersebut yang bertempat disebuah rumah empang beralamat di Ujung Desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang;

- Terdakwa bukan merupakan target operasi kami;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa yakni sedang duduk dalam kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari , berada di kamar kos-kosan dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Terdakwa serta rekan-rekan Saksi dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kamar kos-kosan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 17.00 Wita kami menerima laporan / informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi



penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di sebuah kos-kosan, sehingga dari informasi tersebut kami bergerak cepat kelokasi yang dimaksud yang kemudian melakukan patroli serta pengintaan di lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kos-kosan kami melihat adanya seseorang yang keluar dari salah satu kamar tersebut sehingga kami bergerak cepat untuk menghampiri orang yang keluar dari kamar kos-kosan tersebut namun sebelum kami mendekatinya orang tersebut langsung melarikan diri. Sehingga pada saat itu kami melakukan pengejaran namun kehilangan jejak yang kemudian berpindah ke tempat orang tersebut keluar dari salah satu kamar kos-kosan yang saat itu tidak sedang terkunci yang kemudian melihat adanya seseorang didalam kamar yang sedang duduk-duduk yang langsung kami melakukan penggeledahan dimana pada saat itu kami menemukan adanya 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh orang yang bernama Terdakwa MUH. AMIN alias MAMING Bin AMIR;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan interogasi awal bahwa barang shabu yang ada didalam 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru tersebut didapatkannya dengan cara mengumpulkan uang dengan Lelaki BOMBONG sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Lelaki BOMBONG yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terkumpul pada saat itu yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang melakukan pembelian pada saat uang tersebut terkumpulkan yakni Lelaki BOMBONG yang mana Terdakwa tidak mengetahui tempat pembelian shabu dan setelah Lelaki BOMBONG telah kembali melakukan pembelian shabu tersebut yang kemudian memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna Biru yang berisikan shabu yang dipakai / dihisap oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lelaki TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya tersebut yang bertempat disebuah rumah empang beralamat di Ujung Desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi kami;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa yakni sedang duduk dalam kamar kos-kosan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada di kamar kos-kosan dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Terdakwa serta rekan-rekan Saksi dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2524/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi empat paket pipet plastic berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,2909 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik MUH AMIN alias MAMING Bin AMIR Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena memang sudah lama tinggal di kos-kosan sedangkan barang berupa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang shabu yang Terdakwa beli dengan cara mengumpulkan uang bersama dengan Lelaki BOMBONG;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti shabu tersebut di lipatan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu dari tempat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari BOMBONG dengan cara mengumpulkan uang bersama dengan dirinya, dimana uang milik Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang milik Lelaki BOMBONG yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang kami kumpulkan yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kami memperoleh barang berupa shabu sebanyak 9 (sembilan) pipet shabu dimana dalam hal pembelian shabu tersebut Lelaki BOMBONG yang pergi melakukan pembelian dimana lokasi pembeliannya yakni di daerah Rappang Kab. Sidrap dari penyampaian Lelaki BOMBONG;
- Bahwa kronologis awalnya sehingga Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang datang Lelaki BOMBONG dan Lelaki JEJE di kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yang kemudian mematikan kilometer lampu kamar kos-kosan dan pada saat itu Terdakwa keluar untuk menghidupkannya kembali, setelah Terdakwa menghidupkan kilometer lampu yang mati dan masuk kedalam kos-kosan milik Terdakwa dan mendengar adanya seseorang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa dan membukanya yang ternyata Lelaki BOMBONG dan Lelaki JEJE Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kos dan keada orang tersebut masuk yang mana Lelaki BOMBONG mengatakan kepada Terdakwa "ada uangmu" kemudian Terdakwa menjawab "ada" kemudian Lelaki BOMBONG kembali mengatakan kepada Terdakwa "kumpul-kumpul uang beli barang" dimana saat itu Terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan melihat Lelaki BOMBONG menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan mengatakan melalui Handphone miliknya "tunggu saya, menuju kesitu" kemudian Terdakwa melihat Lelaki BOMBONG dan Lelaki JEJE meninggalkan lokasi kamar kos milik Terdakwa setelah menerima uang dan menelpon seseorang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa keluar dari kos-kosan menuju ke Kaloang Desa Lerang Kec. Lanrisang Kab. Pinrang untuk mengikuti acara organisasi acara makan ikan di rumah teman dan kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke kos dan melihat Lelaki BOMBONG dan Lelaki JEJE menunggu Terdakwa di depan kamar kos dengan membawa barang yang terdapat di dalam 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, kemudian kami bertiga masuk kedalam kamar kos-kosan milik Terdakwa dan melihat Lelaki BOMBONG sedang menakar shabu dan memasukkan ke pipet yang sudah disiapkannya sendiri

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat itu Terdakwa bersama Lelaki JEJE hanya bermain Handphone;

- Bahwa setelah Lelaki BOMBONG selesai menakar shabu dan memasukkannya ke dalam pipet-pipet kecil dan memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik warna Biru yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa "misalkan kalau datang sialmu, tidak ada itu hubungannya sama saya" kemudian Terdakwa menjawab "kenapa begitu kita bilang" yang kemudian mengambilnya dan kembali ke acara organisasi di Ujung Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang rumah Lelaki TASLIM, sesampai Terdakwa di tempat tersebut kemudian melanjutkan kegiatan makan ikan bersama teman-teman. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman lainnya hendak pergi ke empang untuk menangkap ikan dan membakarnya di lokasi sekitar empang kemudian Terdakwa melihat Lelaki TASLIM mendekati Terdakwa dengan mengatakan "adakah" kemudian Terdakwa menjawab "selalu ada", kemudian kami melanjutkan ke empang milik Lelaki TASLIM dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa hendak pulang ke kos dan melihat Lelaki TASLIM mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kasi maka itu barang" kemudian Terdakwa langsung memberikannya sebanyak 2 (dua) pipet plastik warna Biru berisikan shabu secara Cuma-Cuma karena akan kami pakai bersama di tempat acara makan-makan ikan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lelaki TASLIM dan juga seseorang yang Terdakwa tidak kenal menyiapkan alat setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap shabu yang kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki TASLIM dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca (Pirex) yang Terdakwa isikan dengan shabu sebanyak 2 (dua) pipet plastik warna Biru yang berisi shabu dan kemudian mengambil 1 (satu) buah bong dengan pipet yang melekat di penutup botolnya serta 1 (satu) korek api gas yang kemudian menghisapnya di tempat rumah-rumah empang sampai shabu yang ada didalam 1 (satu) batang pipeyt kaca (pirex) tersebut habis dan saat itu juga Terdakwa hendak kembali mengambil sisa 1 (satu) pipet plastik warna Biru untuk kami langsung menghisapnya namun sudah tidak ada / hilang;
- Setelah itu Terdakwa kembali di kos dan sesampai Terdakwa di kos milik Terdakwa dan melihat adanya Lelaki BOMBONG yang masih ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos milik Terdakwa bersama dengan Lelaki JEJE yang kemudian sekira pukul 19.10 Wita kedua orang tersebut hendak meninggalkan kamar kos milik Terdakwa yang kemudian Lelaki BOMBONG mengatakan kepada Terdakwa “ada itu di dapur saya simpan” kemudian Terdakwa menjawab “iya” dan setelah sholat isya sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mendengar pintu kamar kos Terdakwa berbunyi dan keluar untuk membuka pintu tersebut yang ternyata pada saat itu yang datang adalah Lelaki JEJE dengan mengatakan kepada Terdakwa “mana barangmu” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada disini, ada dibelakang dapur” setelah itu Terdakwa kebelakang dapur untuk mengambil pipet shabu tersebut yang ternyata ada di dalam 1 (satu) sachet plastik bening dan memberikan 2 (dua) pipet plastik warna Biru kepada Lelaki JEJE tanpa menjualnya dan setelah menerima barang shabu tersebut Lelaki JEJE kemudian meninggalkan kamar kos milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di lipatan celana sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik bening di lipatan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa hanya sendiri di Jln. Seroja Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Lelaki BOMBONG dimana sebelumnya Lelaki BOMBONG meminta Terdakwa untuk menyimpan dulu dan dari penyampaian Lelaki BOMBONG bahwa dirinya membeli shabu tersebut di daerah Rappang Kab. Sidrap dan harga dari 1 (satu) pipet tersebut Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa kenal Lelaki BOMBONG, Lelaki JEJE, Lelaki TASLIM, satu orang yang menemani diri Terdakwa untuk menghisap shabu namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak sekitar tahun 2022 dan Terdakwa mengenalnya dari pergaulan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu AIPDA ARIS MAMMA dan BRIPKA AJMUDDIN beserta tim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kamar kos-kosan sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut kerana memang sudah lama tinggal di kos-kosan sedangkan barang berupa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang shabu yang Terdakwa beli dengan cara mengumpulkan uang bersama dengan Lelaki BOMBONG;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengumpulkan uang dengan Lelaki BOMBONG sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Lelaki BOMBONG yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terkumpul pada saat itu yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang melakukan pembelian pada saat uang tersebut terkumpul yakni Lelaki BOMBONG yang mana Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tempat pembelian shabu dan setelah Lelaki BOMBONG telah kembali melakukan pembelian shabu tersebut yang kemudian memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna Biru yang berisikan shabu yang dipakai / dihisap oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lelaki TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya tersebut yang bertempat disebuah rumah empang beralamat di Ujung Desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, selanjutnya Lelaki BOMBONG menyerahkan lagi 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa saat Lelaki BOMBONG meninggalkan kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa simpan di lipatan celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2524/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi empat paket pipet plastic berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,2909 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik MUH AMIN alias MAMING Bin AMIR Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Muh Amin Alias Maming Bin Amir** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ejadiannya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AIPDA ARIS MAMMA dan BRIPKA AJMUDDIN beserta tim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Seroja Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang di sebuah kamar kos-kosan sehubungan dugaan tindak pidana narkoba, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Terdakwa berada di tempat tersebut karena memang sudah lama tinggal di kos-kosan sedangkan barang berupa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang shabu yang Terdakwa beli dengan cara mengumpulkan uang bersama dengan Lelaki BOMBONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengumpulkan uang dengan Lelaki BOMBONG sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Lelaki BOMBONG yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terkumpul pada saat itu yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya yang melakukan pembelian pada saat uang tersebut terkumpul yakni Lelaki BOMBONG yang mana Terdakwa tidak mengetahui tempat pembelian shabu dan setelah Lelaki BOMBONG telah kembali melakukan pembelian shabu tersebut yang kemudian memberikan Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna Biru yang berisikan shabu yang dipakai / dihisap oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lelaki TASLIM dan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya tersebut yang bertempat disebuah rumah empang beralamat di Ujung Desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, selanjutnya Lelaki BOMBONG menyerahkan lagi 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna biru yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa saat Lelaki BOMBONG meninggalkan kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa simpan di lipatan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2524/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi empat paket pipet plastic berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,2909 gram dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol berisi urine milik MUH AMIN alias MAMING Bin AMIR Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk memiliki,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum untuk diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlampau berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu (*metamfetamina*) adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya mengenai banyaknya narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0,50 gram atau berat netto 0,2909 gram, yang mana jumlah narkoba tersebut relatif kecil dan tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga dengan jumlah tersebut dapatlah menjadi petunjuk bahwa terhadap shabu tersebut untuk dipergunakan sehari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu kondisi yang menjadikan fakta hukum terhadap shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut untuk diperjual-belikan atau setidaknya tidaknya terdakwa pernah menjual-belikan shabu maupun terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga seharusnya bagi Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkoba, menyatakan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menginsyafi terhadap ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah minimum khusus, akan tetapi apabila ancaman minimum khusus tersebut diterapkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dimasukkan dalam lembaga rehabilitasi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial*", untuk itu dipertimbangkan lebih dahulu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan Korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika ialah seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika, karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan keadaan Terdakwa menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Selain itu menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika karena perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan alasan Terdakwa hendak menggunakan/mengonsumsi Narkotika bersama-sama bukan karena secara tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, oleh karena telah nyata Terdakwa dengan sengaja dan sadar ketika ikut patungan sejumlah uang membeli shabu tersebut dan Terdakwa juga dengan sadar mengonsumsi sebagian shabu tersebut bersama temannya sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil bening;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan dan mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Amin Alias Maming Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna Biru yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H., HILDA TRI AYUDIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. NUR ASISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh MUH. NUR IMAM MARTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. NUR ASISA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pin